



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2020/PA Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

[Redacted Name]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

[Redacted Name]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]

Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PA Tlg. Tertanggal 29 Januari 2020 dengan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2013, saya dengan suami melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 34 /Pdt.G/2020/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seteluk, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/1/2013, tertanggal 13 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah saya dan suami bertempat tinggal di rumah orang tua saya yang beralamat di [REDACTED]
3. Bahwa selama ini pernikahan antara saya dan suami telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum ada kecocokan selama pernikahan;
4. Bahwa sejak awal nikah, ketentraman rumah tangga dengan suami mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara saya dengan suami dan pihak ketiga (orang tua suami) disebabkan antara lain:
  - suami tidak bertanggung jawab untuk menafkahi saya
  - adanya campur tangan orang tua suami dalam pekerjaan suami saya
  - suami bekerja untuk keluarganya
  - suami tidak pernah menjalankan ibadah puasa dan sholat 5 waktu selama pernikahan
  - suami malas bekerja
5. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga saya dengan suami sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk rumah tangga sakina, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya kami tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi saya untuk menyelesaikan permasalahan antara saya dengan suami;
6. saya bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan saya;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra suami [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap saya [REDACTED]
3. membebankanbiayaperkaramenuruthukum;

### SUBSIDER:

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 34 /Pdt.G/2020/PA Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 29 Januari 2020 dan 28 Pebruari 2020 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media ( Sumbawa Barat Post) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A.Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 5207036010900001, tertanggal 10 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2013, tanggal 13 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Keterangan Ghoib atas nama Tergugat Tono Purwanto Nomor 140/096/I/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seteluk Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 34 /Pdt.G/2020/PA Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada Januari 2013.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah wali nikahnya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang saksi Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai dua seorang anak.
- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih.
- Bahwa Tergugat malas bekerja sejak menikah tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan saksi melihat sendiri Tergugat hanya diam tidur di rumah saja.
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat tidak pernah solat, saksi mengajak berpuasa juga Tergugat tidak bersedia.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Agustus 2019 tanpa izin Tergugat dan saksi.
- Bahwa saksi pernah menjemput Tergugat ke Sumbawa untuk memastikan keberadaan Tergugat ternyata Tergugat tidak ada.
- Bahwa saksi juga pernah menemui keluarga Tergugat namun keluarganya juga tidak tahu tentang keberadaan Tergugat, hingga saat ini Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaanya.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 34 /Pdt.G/2020/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut.

Saksi II :

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kadung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada awal tahun 2013.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang saksi Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai dua seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan saksi.
- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Tergugat malas bekerja sejak menikah tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan saksi melihat sendiri Tergugat hanya berdiam di rumah saja.
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat tidak pernah solat, saksi mengajak berpuasa juga Tergugat tidak bersedia.
- Bahwa saksi tahu keluarga Tergugat juga sering ikut campur jika Penggugat meminta Tergugat mencari pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan pertengahan 2019 tanpa izin Tergugat dan saksi.
- Bahwa saksi pernah menjemput Tergugat ke Sumbawa untuk memastikan keberadaan Tergugat ternyata Tergugat tidak ada.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 34 /Pdt.G/2020/PA Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah menemui keluarga Tergugat namun keluarganya juga tidak tahu tentang keberadaan Tergugat, hingga saat ini Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaannya.
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat pada setiap persidangan agar mau rukun kembali dengan Tergugat untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka apa yang menjadi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan cerai adalah saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat tidak pernah menafkahi

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 34 /Pdt.G/2020/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak pernah menjalankan ibadah Puasa dan solat serta malas bekerja dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / Verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. dan majelis hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut;

### هـ نـ بـ لـ ا هـ تـ اـ زـ اـ جـ هـ بـ عـ وـ اـ رـ اـ وـ تـ اـ زـ رـ عـ تـ بـ زـ رـ عـ تـ نـ اـ و

**Artinya:** “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Akte Otentik telah menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Dusun Tiu Jeruk, RT.015 RW.008, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga P.2 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 34 /Pdt.G/2020/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka secara *persona standi in judikto* Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat bukan Akte yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, isi bukti tersebut yang menerangkan bahwa Tergugat adalah warga di Desa Seteluk Tengah, yang sudah tidak diketahui kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya saat ini. sehingga majelis menilai alat bukti tersebut menambah prasangka Majelis bahwa Tergugat benar sudah tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis menilai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita 4 dan 5 memiliki relevansi dan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat karena tidak hadir dalam persidangan, maka harus dinyatakan terbukti saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, disumpah dan dimintai keterangan seorang demi seorang serta bukan pula orang yang dilarang untuk dimintai keterangannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 -175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah serta Tergugat tidak pernah menunaikan solat dan puasa adalah fakta yang dilihat dan sudah tidak ada kabar beritanya sejak Agustus 2019 hingga saat ini, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya serta keterangan saksi 1 dan 2 saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam persidangan,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 34 /Pdt.G/2020/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Januari 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Seteluk Tengah dirumah orang tua Penggugat, hingga dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua anaknya, Tergugat Pemalas serta Tergugat tidak melaksanakan solat dan puasa sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga saat ini terhitung sudah 10 bulan.
5. Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya.
6. Bahwa Penggugat sudah dirukunkan agar tetap bersabar, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

sebagaimana Paradigma terbaru yang lahir dari Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 di Mega Mendung.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 34 /Pdt.G/2020/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi selama 10 bulan lamanya karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak dan abstraksi hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996.

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya dijadikan pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut :

ءاذي لآ ناكو جوزلا فارتعلاوا ةجوزلا ةذيبى ضاقللا ىدل اهاوعد تبتاذ او  
حلاص لا نءى ضاقلالزجو امها اثما نىب قرشعلا م اود معم قاطي امم  
ةناب ةقلط اهقلط امهنيب

**Artinya:** "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in".

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 34 /Pdt.G/2020/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut talak ba'in sughra berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis tanggal 04 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriyah, kami **Hj. Muniroh, S.Ag, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Solatiah, S.Hi., dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Sultanuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 34 /Pdt.G/2020/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solatieh, S.Hi.

Hj. Muniroh, S.Ag, S.H., M.H.

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sultanuddin, S.H., S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	: Rp. 70.000
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000
3.	Panggilan	: Rp. 200.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 70.000
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000
Jumlah		: Rp.396.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 34 /Pdt.G/2020/PA Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)